



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : ACHMAD DENIS PERDANA Alias
UCING Bin HARIS IBRAHIM
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001,
Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul
Kecamatan Purwakarta Kabupaten
Purwakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resort Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Han/99/X/2021/SAT NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:
 1. Penyidik dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Surat Penahanan SP-Han/99/X/2021/SAT NARKOBA Tanggal 27 September 2021, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Nomor Surat Penahanan B-3136/M.2.14/Enz.1/11/2021 Tanggal Surat 01 November 2021, terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, berdasarkan Surat Penahanan Nomor 153/Pen.Pid/2021/PN.Pwk, Tanggal Surat 24 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
 4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penahanan Nomor: PRINT-1627/M.2.14/Enz.2/12/2021 Tanggal Surat

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN-Pwk Tanggal Surat 03 Februari 2022, terhitung tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN-Pwk Tanggal Surat 22 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Supriyadi dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUMDIN PURWAKARTA beralamat di Jalan.Ir.H. Juanda Jatiluhur Kp Cipendeuy RT 11/RW 02 Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN-Pwk tanggal 07 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Purwakarta Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN-Pwk tanggal 07 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara : PDM-06/PRWAK/01/2021 tertanggal 2 Februari 2022;

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibebani ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada substansi Surat Tuntutan yang telah dibacakan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap kepada isi pembelaan secara lisan tnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-109/PRWAK/12/2021, tertanggal 05 Januari 2022 dengan dakwaan berbentuk kombinasi sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM bersama – sama dengan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat daerah Cikampek Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang, karena terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja. Setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja, lalu Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN pun melalui handphone menghubungi dan mengajak Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA untuk patungan membeli Ganja. Setelah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA menyetujui atau menyanggupinya, kemudian Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, lalu Ganja tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA. Namun perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui oleh Sdr. Sulaeman Nugraha yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sulaeman Nugraha bersama –

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, tanpa ijin dari pihak yang berwenang diatas lantai kamar rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) linting rokok Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun Ganja. Atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA bahwa Ganja tersebut di dapatkan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA serta Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA
2851/2021/NF	(+) Positip Delta 9 Tetrahydrocannabinol

2. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2849/2021/NF dan 2850/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
 - 2.. 2849/2021/NF dan 2850/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja
 3. 2851/2021/NF, berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol**
- Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat daerah Cikampek Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang, karena terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja. Setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja, lalu Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN pun melalui handphone menghubungi dan mengajak Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk patungan membeli Ganja. Setelah Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA menyetujui atau menyanggupinya, kemudian Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, lalu Ganja tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN diserahkan kepada Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA. Namun perbuatan Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui oleh Sdr. Sulaeman Nugraha yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sulaeman Nugraha bersama – sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, tanpa ijin dari pihak yang berwenang diatas lantai kamar rumah Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) linting rokok Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan bahan atau daun Ganja. Atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA bahwa Ganja tersebut di dapatkan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin ARIS IBRAHIM, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA serta Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA
2851/2021/NF	(+) Positip Delta 9 Tetrahydrocannabinol

2. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2849/2021/NF dan 2850/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
- 2849/2021/NF dan 2850/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja
- 2851/2021/NF, berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM bersama – sama dengan Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja, lalu Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN pun melalui handphone menghubungi dan mengajak Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA untuk patungan membeli Ganja. Setelah Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA menyetujui atau menyanggupinya, kemudian Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, lalu Ganja tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA. Namun perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui oleh Sdr. Sulaeman Nugraha yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sulaeman Nugraha bersama – sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, tanpa ijin dari pihak yang berwenang diatas lantai kamar rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) linting rokok Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun Ganja. Atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA bahwa Ganja tersebut di dapatkan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA serta Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Sentul Bogor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA
2851/2021/NF	(+) Positip Delta 9 Tetrahydrocannabinol

2. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2849/2021/NF dan 2850/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
2. 2849/2021/NF dan 2850/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja
3. 2851/2021/NF, berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol**

Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja, lalu Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN pun melalui handphone menghubungi dan mengajak Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk patungan membeli Ganja. Setelah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA menyetujui atau menyanggupinya, kemudian Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, lalu Ganja tersebut oleh Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA. Namun perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui oleh Sdr. Sulaeman Nugraha yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sulaeman Nugraha bersama – sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. LUFU ADITIYA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, tanpa ijin dari pihak yang berwenang diatas lantai kamar rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) linting rokok Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun Ganja. Atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA bahwa Ganja tersebut di dapatkan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA serta Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA
2851/2021/NF	(+) Positip Delta 9 Tetrahydrocannabinol

2. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2849/2021/NF dan 2850/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
2. 2849/2021/NF dan 2850/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja
3. 2851/2021/NF, berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol**

Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM bersama – sama dengan Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) telah mendapatkan Ganja dari Sdr. Heru(belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan, kemudian Ganja tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan sebagian dibawa atau disimpan dirumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, 2 (dua) linting Ganja tersebut oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok. Namun perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui dan berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh Sdr. Sulaeman Nugraha bersama – sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta, dan dilakukan Tes Urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF	(+) Positip MDMB-4en PINACA
2851/2021/NF	(+) Positip Delta 9 Tetrahydrocannabinol

2. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun – daun kering dan urine :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2849/2021/NF dan 2850/2021/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2846/2021/NF s.d 2848/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**
- 2849/2021/NF dan 2850/2021/NF, - berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja
- 2851/2021/NF, berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol**

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAEMAN NUGRAHA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi SULAEMAN NUGRAHA tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga atau family
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama dengan saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah menguasai Ganja
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sewaktu sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai Ganja
 - Bahwa kemudian saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama dengan saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang dimaksud, sehingga sekira pukul 15.30 Wib, setibanya di rumah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan sehingga sewaktu digeladah didalam kamar ditemukan Ganja
- Bahwa benar atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang mana 7 (tujuh) linting ganja yang ditemukan tersebut dapat beli dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui perantara Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu)
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt. 03, Rw. 01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama dengan saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN yang mana ganja yang ditemukan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA tersebut merupakan ganja yang didapat dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama dengan saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan barang bukti berupa Ganja, selanjutnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang mana terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;
2. Saksi **DAYU WAHYUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi DAYU WAHYUDIN tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga atau family
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah menguasai Ganja
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM berhasil ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sewaktu sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai Ganja
 - Bahwa saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang dimaksud, sehingga sekira pukul 15.30 Wib, setibanya di rumah Sdr. LUFU ADITIYA MUYANA ALIAS Bin AHMAD MUYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama – sama dengan saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan sehingga sewaktu digeladah didalam kamar ditemukan Ganja
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang mana 7 (tujuh) linting ganja yang ditemukan tersebut dapat beli dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui perantara Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu)
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt. 03, Rw. 01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN yang mana ganja yang ditemukan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA tersebut merupakan ganja yang didapat dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan barang bukti berupa Ganja, selanjutnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang mana terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;
3. Saksi **GANJAR RESI PERMADI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi GANJAR RESI PERMADI tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga atau family
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah menguasai Ganja
 - Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM berhasil ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sewaktu sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi SULAEMAN NUGRAHA telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai Ganja
 - Bahwa saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang dimaksud, sehingga sekira pukul 15.30 Wib, setibanya di rumah Sdr. LUFU ADITIYA MUYANA ALIAS Bin AHMAD MUYANA yang beralamat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan sehingga sewaktu digelarah ditemukan Ganja;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA yang mana 7 (tujuh) linting ganja yang ditemukan tersebut dapat beli dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui perantara Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu)
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt. 03, Rw. 01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi GANJAR RESI PERMADI bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN yang mana ganja yang ditemukan dari Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA tersebut merupakan ganja yang didapat dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi DAYU WAHYUDIN bersama – sama dengan saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi GANJAR RESI PERMADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan barang bukti berupa Ganja, selanjutnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM i dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang mana terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;
4. Saksi **MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN** Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Pangupukan Rt. 03, Rw. 01 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN telah ditangkap oleh Sdr. SULAEMAN NUGRAHA dan Sdr. DAYU WAHYUDIN serta Sdr. GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta
 - Bahwa saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN ditangkap karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjadi perantara membeli Ganja
 - Bahwa sehingga saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dihubungi oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan maksud menawarkan untuk patungan membeli Ganja
 - Bahwa kemudian saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN melalui handphone menghubungi Sdr. LUFU

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan menawarkan untuk patungan membeli ganja

- Bahwa setelah Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Ganja pesanan tersebut diambil oleh saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN di rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Ganja tersebut oleh saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA
- Bahwa perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui sehingga Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta
- Bahwa saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi LUFU ADITIYA MULYANA Alias Bin AHMAD MULYANA tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dan tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Pramuka Rt. 10, Rw. 03 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhura Kabupaten Purwakarta, saksi LUFU ADITIYA MULYANA Alias Bin AHMAD MULYANA telah ditangkap oleh Sdr. SULAEMAN NUGRAHA dan Sdr. DAYU WAHYUDIN serta Sdr. GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN ditangkap karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah kedapatan Ganja
- Bahwa saksi LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 Wib tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone saksi LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana dihubungi oleh saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud menawarkan untuk patungan membeli Ganja
- Bahwa setelah menyanggupinya kemudian sekira pukul 20.15, saksi LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana melalui transfer menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Ganja pesanan tersebut oleh saksi LUFU ADITIYA Mulyana ALIAS Bin AHMAD Mulyana diterima dari saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
- Bahwa perbuatan saksi LUFU ADITIYA Mulyana ALIAS Bin AHMAD Mulyana dapat diketahui sehingga sewaktu dilakukan penggeladahan ditemukan 7 (tujuh) linting ganja yang merupakan dapat beli dari terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN yang akhirnya saksi LUFU ADITIYA Mulyana ALIAS Bin AHMAD Mulyana dan saksi MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta
- Bahwa saksi LUFU ADITIYA Mulyana Alias Bin AHMAD Mulyana tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan bahwa Nomor 2851/2021/NF yang berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mengerti dan membenarkan terhadap seluruh isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM telah ditangkap oleh saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN serta saksi GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM memesan membeli Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting lalu oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM takut diketahui oleh yang berwajib, dan sisa Ganja yang telah di gunakan atau dikonsumsi serta rencananya akan di gunakan atau dikonsumsi kembali kemudian oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun dibuang ke sungai ;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan Ganja;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sering menggunakan atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian;
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Pwk, tertanggal 05 November 2021 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mengerti dan membenarkan terhadap seluruh isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM telah ditangkap oleh saksi SULAEMAN NUGRAHA dan saksi DAYU WAHYUDIN serta saksi GANJAR RESI PERMADI yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap karena tanpa izin dari pihak yang berwenang diduga telah mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui handphone menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan untuk memesan Ganja
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM memesan membeli Ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri
- Bahwa setelah ganja yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM melalui handphone menghubungi Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dengan maksud mengajak patungan untuk membeli Ganja
- Bahwa kemudian Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA melalui transfer menyerahkan uang kepada terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib, di daerah Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM datang menemui dan menerima ganja yang sudah dibelinya tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang masing – masing merupakan uang Sdr. LUFI ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM, kemudian ganja tersebut dibagi dua dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting lalu oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok

- Bahwa karena perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM takut diketahui oleh yang berwajib, dan sisa Ganja yang telah di gunakan atau dikonsumsi serta rencananya akan di gunakan atau dikonsumsi kembali kemudian oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun dibuang ke sungai
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM mendapatkan Ganja untuk digunakan atau dikonsumsi tersebut sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung Bongas Rt. 20, Rw. 04 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM ditangkap
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak ditemukan Ganja
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM sering menggunakan atau mengkonsumsi Ganja
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu adalah benar barang bukti milik terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang ditemukan sewaktu kejadian
- Bahwa terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana dengan mepedomani fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung baik atas keterangan dari saksi – saksi maupun atas keterangan dari terdakwa dikuatkan dengan barang bukti yang ada

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM bersama – sama dengan Sdr. MUHAMAD ADIYANA ZULFIKRI USMAN Alias FIKRI Bin AGUS KUSMAN dan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA telah mendapatkan Ganja dari Sdr. Heru (belum tertangkap) dengan menggunakan uang patungan.

Menimbang, bahwa kemudian Ganja tersebut sebagian diserahkan kepada Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dan sebagian dibawa atau disimpan dirumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM yang beralamat di Jalan kapten Halim Nomor 136 Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Ganja tersebut disisihkan dan dilinting menggunakan kertas pahpir kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut oleh terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM dibakar menggunakan api lalu asapnya dihisap secara berulang – ulang menyerupai rokok.

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. LUFU ADITIYA MULYANA ALIAS Bin AHMAD MULYANA dapat diketahui dan berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh Sdr. Sulaeman Nugraha bersama – sama dengan Sdr. Dayu Wahyudin dan Sdr. Ganjar Resi Permadi yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, yang akhirnya terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM pun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta.

Menimbang, bahwa dilakukan Tes Urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4384/NNF/2021, tanggal 12 Nopember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M., 2. PRIMA HAJATRI,S.Si., M. Farm dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratoium Forensik Sentul Bogor yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Nomor 2851/2021/NF yang berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Delta **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kombinasi ketiga, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di persidangan juga dengan mencermati pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa terdapat adanya keberatan atas lamanya masa pemidanaan yang disampaikan dalam tanggapan oleh Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Penuntut Umum mampu mempertahankan kekuatan pembuktian materiilnya, dihubungkan dengan adanya permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim atas tidak dapat dilepaskan dengan prinsip pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari perbuatan yang menjadi fakta materiil dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari unsur kedua telah terpenuhi maka terhadap unsur pertama yakni “*setiap orang*” sebagaimana pertimbangan sebelumnya menurut pendapat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM tidak terpuji dan meresahkan dikalangan masyarakat banyak khususnya generasi muda serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggalakan Pemberantasan Narkoba serta mengajarkan citra yang tidak baik untuk generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM bersikap sopan, mengakui berterus terang, tidak berbelit – belit sehingga memper lancar jalannya persidangan
- Terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM belum pernah dihukum dan menyesali terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi atas segala perbuatannya
- Terdakwa ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD DENIS PERDANA Alias UCING Bin HARIS IBRAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN-Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ponsel merk Iphone warna abuDirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anggoro P, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Freddy Friyanto Sanjaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anggoro P, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusca Indrawan, S.H.,M.H.